PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK PRODUK ROTI DI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

MOHAMMAD SUPRIYADI

2009-20-030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2013

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK PRODUK ROTI DI KABUPATEN KUDUS

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan
HUKUM KEPERDATAAN

Oleh:

MOHAMMAD SUPRIYADI

2009-20-030

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
RUMBY CHAYATI, S.H. MH	**SUCININGTYAS, SH., M.Hum**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK

RISTAMADJI, SH. MH

HALAMAN PERSEMBAHAN

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah 216)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

Kupersembahkan untuk ;

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu menyayangiku dan membimbingku;
2. Sahabat - sahabatku semua terutama mahasiswa Fakultas Hukum yang satu angkatan;
3. Teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai Derajat Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan khususnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Produk Roti Di Kabupaten Kudus, bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ristamadji, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Rumby Chayati, S.H. MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, kritikan membangun serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Suciningtyas, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan menuntun penulis sampai akhir penulisan skripsi ini tersusun.
4. Segenap Pimpinan beserta Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang dengan keikhlasan hati membagi ilmu kepada penulis sehingga menambah wawasan keilmuan bagi penulis secara pribadi.

5. Segenap Staf tata usaha, Bapak Bukhori, Bapak Sunardi, Ibu Pujiwati, Ibu Resmiyati dan Staf lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
6. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
7. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus beserta Pegawai yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Bapak Muslikhan, Bapak Tasrip, Bapak Noor Rokhim, SE., Bapak Norman, Ibu Sri wahyuningsih, Ibu Nurul Khikmah, Amd., dan segenap Narasumber dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Terima kasih yang tiada kira penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan segenap daya upaya dengan susah payah, penuh kasih sayang telah mengasuh, memberikan do'a restu serta motivasi yang tiada henti dalam mendidik penulis dengan tujuan agar penulis menjadi orang yang berguna bagi Agama, Bangsa, Negara dan dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga.
10. Segenap sahabat-sahabatku, teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2009 yang telah memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa penulis memiliki keterbatasan yang melekat pada diri penulis dalam proses belajar, memahami dan menuangkan dalam penulisan skripsi

ini, sehingga kritik, saran dan sumbangan pemikiran sangat dinantikan dalam rangka penyempurnaan skripsi akan penulis terima dengan hati dan tangan terbuka. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu bagi penulis dalam rangka belajar memahami suatu realitas yang sebenarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kudus, 10 September 2013

Penulis

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK PRODUK ROTI DI KABUPATEN KUDUS" ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik merek produk roti di Kabupaten Kudus dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi didaftarkan dan tidak didaftarkannya merek atas produk roti di Kabupaten Kudus oleh para produsennya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analistis. Penentuan sempel dengan menggunakan teknik *non random sampling*, yaitu *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui studi lapangan terhadap data primer dan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek produk roti di Kabupaten Kudus berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum dapat terlaksana dengan efektif, karena dari enam (6) sampel industri merek roti, baru dua (2) merek yang sudah mempunyai sertifikat merek. Bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat merek merasa lebih tenang dalam menjalankan usahanya, sehingga mempunyai jaminan perlindungan hukum atas merek yang mereka pakai jika suatu saat ada pihak lain yang menggugat, sertifikat merek lah yang menjadi alat untuk pembuktian, namun sebaliknya dapat dipakai sebagai alat untuk menggugat pelaku usaha lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya. Faktor utama yang melatarbelakangi didaftarkannya merek tersebut oleh pemiliknya adalah untuk memperoleh sertifikat merek supaya mempunyai kepastian hukum akan kepemilikan merek, sedangkan faktor yang melatarbelakangi tidak didaftarkannya merek tersebut oleh pemiliknya adalah karena biaya yang dirasa mahal serta kurang tahu persyaratan dan prosedur pendaftaran merek.

Kata kunci: perlindungan hukum, penggunaan merek, merek dagang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK SKRIPSI vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 10

B. Tinjauan Umum Tentang Merek 11

1. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia 11

2. Pengertian Merek, Hak atas Merek dan Pemilik Merek 12

3. Jenis dan Bentuk Merek 15

4. Persyaratan Merek 17

5. Persamaan Keseluruhan dan Persamaan pada pokoknya 19

6. Fungsi dan Manfaat Merek 19

7. Prosedur Pendaftaran merek 21
8. Penghapusan dan Pembatalan Merek 23
9. Perlindungan terhadap Merek Dagang dan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar 24
10. Pelanggaran Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek 25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 28
B. Spesifikasi Penelitian 28
C. Metode Penentuan Sampel 30
D. Metode Pengumpulan Data 31
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 33
F. Metode Analisis Data..... 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Produk Roti di Kabupaten Kudus 36
B. Faktor Yang Melatarbelakangi Didaftarkannya dan Tidak Didaftarkannya Merek Produk Roti di Kabupaten Kudus oleh para Produsennya 43
1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi didaftarkannya Merek atas Produk Roti di Kabupaten Kudus oleh para Produsennya..... 43
2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Tidak Didaftarkannya Merek atas Produk Roti di Kabupaten Kudus

oleh para produsennya 46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA